

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah salah satu kegiatan ekonomi yang mendapat tempat khusus dalam Islam. Hal ini ditegaskan dengan adanya legalitas jual beli yang disebutkan Allah dalam firman-Nya yakni surat al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

(وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: ٢٧٥))

Artinya : *Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*
(Q.S. al-Baqarah : 275).¹

Ayat ini merupakan dalil *naqli* diperbolehkannya jual beli. Atas dasar ayat inilah manusia dihalalkan oleh Allah melakukan jual beli dan diharamkan melakukan perbuatan riba.

Islam juga memberikan kebebasan individu umatnya untuk menjadikan jual beli sebagai mata pencaharian. Konsep jual beli yang berorientasi pada keuntungan menurut Islam merupakan suatu konsep yang unik. Kebebasan individu yang diberikan oleh Islam tidak sebebas dalam prinsip-prinsip ekonomi lainnya seperti kapitalis atau sosialis. Kebebasan ekonomi menurut Islam adalah kebebasan yang terikat. Artinya Islam tidak mengizinkan kepada individu kebebasan yang mutlak, tetapi mengikat kebebasan itu dengan batas-batas dari nilai-nilai syari'at. Islam menekankan

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Intermassa, 1986, hlm. 69

bahwa kemerdekaan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, terikat oleh syari'at Islam. Individu dalam Islam diberikan kebebasan melakukan kegiatan ekonomi selama tidak dilarang oleh nash.²

Jual beli dalam konsep Islam sangat melarang adanya aspek dzalim. Maksudnya, dalam jual beli tersebut umat Islam sangat dilarang melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain demi keuntungan yang ingin diperolehnya. Allah menjelaskan larangan kebathilan tersebut dalam firman-Nya Surat an-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (النساء : ٢٩)

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka-sama suka di antara kamu.* (Q.S. an-Nisa : 29).³

Ayat ini melarang manusia untuk melakukan perbuatan tercela dalam mendapatkan harta. Allah melarang manusia untuk tidak melakukan penipuan, kebohongan, perampasan, pencurian atau perbuatan lain secara *batil* untuk mendapatkan harta benda. Tetapi diperbolehkan mencari harta dengan cara jual beli yang baik yaitu didasari atas suka sama suka. Meskipun demikian, dasar suka sama suka juga tidak langsung menjadikan aspek kehalalan dalam jual beli. Aspek riba juga menjadi pertimbangan Islam terkait dengan jual beli. Maksudnya, dalam proses jual beli, umat manusia tidak diperbolehkan

² A. Januari (ed.), *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 22.

³ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 122.

melakukan kecurangan demi memperoleh keuntungan. Tujuan jual beli menurut Islam adalah sebagai berikut:

1. Dapat memenuhi kebutuhan manusia karena sesungguhnya manusia itu membutuhkan apa yang dimiliki oleh kelompok lain/kawannya. Kadang-kadang transaksi itu tidak diberikannya tanpa diimbangi dengan harga. Dengan demikian, disyariatkannya jual beli itu adalah dapat melahirkan kebaikan dan kemaslahatan hidup manusia sehingga manusia terhindar dari perbuatan dosa.
2. Dapat mencegah manusia dari perbuatan saling menguasai dan mengeksploitasi hak orang lain termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah Swt.
3. Dapat memperoleh harta secara halal
4. Untuk melapangkan kehidupan manusia, karena setiap manusia membutuhkan makanan, pakaian dan sebagainya, namun kebutuhan itu pada umumnya tidak cukup tersedia tanpa berhubungan dengan pihak lain, khususnya dengan cara jual beli.
5. Sebagai wujud interaksi sosial antara penjual dan pembeli. Akibatnya, timbullah hak kewajiban secara timbal balik, bahkan dalam hal itu dapat tertanam rasa disiplin dalam kehidupan masyarakat dan terjadi kondisi saling kenal mengenal antara satu sama lainnya dalam kehidupan sehari-hari.⁴

⁴ Aiyub Ahmad, *Fiqh Lelang*, Jakarta: Kiswah, 2004, hlm. 19-21.

Namun demikian, tidak semua umat Islam telah mampu memahami dan menerapkan aspek jual beli yang sesuai dengan syari'at. Salah satu fenomena tersebut dapat ditemukan di lingkungan Pasar Kayen Pati, tepatnya dalam praktek jual beli uang⁵ rusak. Praktek ini dilakukan dengan cara membeli uang pedagang yang telah rusak dengan harga separuh dari nilai uang. Pembelian uang tersebut tidak ditujukan untuk menjadikan uang rusak sebagai bahan koleksi. Uang rusak yang telah dibeli kemudian ditukarkan kembali ke bank dengan harga yang sesuai dengan nilai yang terkandung dalam uang.⁶

Rukun jual beli dalam Islam salah satunya adalah benda yang menjadi obyek jual beli. Syarat benda yang menjadi obyek jual beli tersebut adalah sebagai berikut:⁷

1. Suci atau benda yang mungkin disucikan. Artinya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau sebagai benda yang digolongkan sebagai benda haram seperti anjing, babi dan celeng tidak sah untuk diperjualbelikan.⁸

⁵ Penjelasan mengenai pengertian, nilai dan fungsi uang serta sejarah uang dapat dilihat dalam Akhmad Mujahiddin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Grafindo Persada, 2007, hlm. 45-47.

⁶ Terkait dengan uang dalam Islam dapat dibaca dalam Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqsud, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, terj. Abdullah, Jakarta: Senayang Publishing, 2008, hlm. 303-306.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 72-73.

⁸ Dalam riwayat lain dari Nabi Saw diyatakan : "kecuali anjing untuk berburu" boleh dijual belikan. Menurut Imam Syafi'i sebab keharaman arak, bangkai anjing dan babi karena najis. Berhala bukan karena najis, tetapi karena tidak ada manfaatnya, menurut syara' batu berhala bila dipecah-pecah menjadi batu biasa boleh dijual, sebab dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan lainnya. Abu Hurairah, Thawud dan Mujahid berpendapat bahwa kucing haram diperdagangkan karena ada hadits shahih yang melarangnya, sedangkan jumbuh membolehkannya selama kucing tersebut bermanfaat, larangan dalam hadits dianggap sebagai *makruh*.

2. Dapat dimanfaatkan, pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakekatnya semua barang yang dijadikan obyek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan. Seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur dan lain-lain), dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bunga, dan lain-lain), dinikmati suaranya (radio, televisi dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli anjing untuk berburu.

Dengan demikian, yang dimaksud barang yang bermanfaat disini adalah kemanfaatan menurut ketentuan-ketentuan syara' atau bertentangan dengan norma-norma agama. Maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara'. Seperti babi, kala, cecak dan lain sebagainya.

3. Tidak *ditaklikkan*, yaitu dikaitkan dengan atau digantungkan kepada hal-hal lain. Misal, jika ayahku pergi akan kujual motor ini kepadamu.
4. Tidak terbatas waktu, maka dalam jual beli tidak berlaku tenggang waktu tertentu. Sebab jual beli adalah salah satu pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
5. Dapat diserahkan cepat atau lambat, maka tidak sah menjual daging hewan yang sedang lari atau tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang.
6. Milik sendiri, orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

Dengan demikian tidak sah menjual barang milik orang lain dengan tidak seizin pemiliknya.

7. Jelas kadar dan wujudnya, barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran lainnya. Sehingga tidak menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Apabila mendasarkan pada syarat benda yang menjadi obyek jual beli sebagaimana disebutkan di atas, maka praktek jual beli uang rusak tidak terkandung pelanggaran syari'at. Tetapi jika disandarkan pada aspek riba, maka ada peluang di dalam praktek tersebut terdapat aspek riba dan bathil. Keberadaan riba terlihat dari jumlah keuntungan yang diperoleh pembeli uang. Secara logis, apabila uang tersebut ditukarkan sendiri oleh para penjualnya, mereka akan memperoleh ganti dengan nilai tukar sama yang sesuai dengan nilai uang yang rusak. Namun tidak demikian manakala dijual kepada pembeli uang rusak. Hal ini tentu saja menunjukkan adanya unsur riba dan kebathilan dalam praktek jual beli uang rusak.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan praktek jual beli uang rusak di Pasar Kayen. Penelitian yang akan dilakukan dengan memusatkan pada praktek jual belinya.

Penelitian ini dilakukan tidak lain karena pada dasarnya praktek jual beli uang telah mendapat larangan dari MUI Pati. Namun pada kenyataannya masih ada masyarakat yang melakukan jual beli uang. Oleh sebab itu perlu

⁹ Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqsd, *op. cit.*, hlm. 305.

kiranya fenomena itu diteliti sehingga nantinya akan diperoleh titik kejelasan hukum islam tentang praktek jual beli uang rusak di Pasar Kayen. Untuk itu penulis mengangkat judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Uang Rusak (Study Kasus Di Pasar Kayen Pati)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari dua permasalahan yakni:

1. Bagaimana Praktek jual beli uang rusak di Pasar Kayen Pati?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli uang rusak di Pasar Kayen Pati?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli uang rusak di Pasar Kayen Pati.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli uang rusak di Pasar Kayen Pati.

Manfaat penelitian ini meliputi:

1. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam ilmu muamalah, khususnya tentang jual beli uang rusak.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur praktek jual beli uang rusak dalam Tinjauan Hokum Islam.

D. Telaah Pustaka

Sebelum penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, sebelumnya telah ada penelitian-penelitian yang berhubungan dengan jual beli. Untuk itu, perlu kiranya dipaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu untuk menghindari asumsi plagiasi. Berikut ini adalah hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Nuraini, tahun 2003 tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pajak Jual Beli Tanah dan Bangunan (Analisa UU No. 21 tahun 2000 Jo. UU No. 21 tahun 1997)* membahas mengenai manfaat akta PPAT dan jual beli tanah, dan membahas tentang Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan beserta akad perjanjian jual belinya.

Kedua, penelitian yang dilaksanakan oleh Sukaryadi, tahun 1988, tentang *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Girik Tambak Di Wilayah Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati* yang membahas mengenai kebolehan atau tidaknya jual beli girik tambak dalam kaitannya dengan hukum Islam yang dilakukan oleh masyarakat yang tertinggal di wilayah Kecamatan Widarijaksa Kabupaten Pati. Dari hasil analisa jual beli girik tersebut. Jual beli girik tambak adalah diperbolehkan menurut Islam selain sudah ada kata sepakat yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, juga sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Islam.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Halik dengan judul: *Memperjual Belikan barang Yang Tidak Ada di Tempat Akad Menurut Mazhab Hambali*. Menurut hasil penelitian ini, sah memperjualbelikan barang

yang tidak ada di tempat dengan dua syarat: (1). Hendaknya benda yang diperjual belikan (*mabi*) itu terdiri dari sesuatu yang sah dilakukan terhadap akad salam, yaitu barang-barang yang dapat ditentukan dengan menyebut sifatnya. (2). Menyebutkan sifat-sifat yang dapat membatasinya, yaitu berupa sifat yang kalau disebut biasanya dapat membedakan nilai barang (harga) dengan kalau tidak disebut, yakni sifat-sifat yang cukup (disebut) dalam akad salam.

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Siti Mubarakah tahun 2103109, tentang Majelis Ulama Indonesia No. 28/Dsn-Mui/Iii/2002, jual beli mata uang (Al-Sharf) yang membahas mengenai bagaimana fatwa DSN-MUI tentang jual beli mata uang dan dasar hukum yang dipakai DSN-MUI tentang jual beli mata uang. Dari hasil penelitian tersebut DSN-MUI memperbolehkan jual beli mata uang baik sejenis maupun berlainan jenis. Jual beli mata uang harus dilakukan secara tunai dan nilainya harus sama artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan mata uang pada saat yang bersamaan. kedua dalam menetapkan istinbath hukum jual beli mata uang DSN-MUI menggunakan al-Qur'an, hadits, ijma, dan kaidah usul fiqh sebagai dasar hukum istinbath.

Dari hasil penelitian terdahulu yang disebutkan di atas belum ada satupun yang membahas tentang pendapat ulama terkait dengan jual beli uang rusak. Oleh sebab itu penulis merasa yakin untuk tetap menjadikannya sebagai obyek penelitian tanpa adanya plagiasi.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.¹⁰

Dalam hal ini penulis akan mengadakan penelitian tentang Praktek jual beli uang rusak di Pasar Kayen Pati.

2. Data

a. Data Primer

Yang dimaksud dengan sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data utama di lapangan.¹¹ Data primer dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan praktek jual beli uang rusak di Pasar Kayen Pati tersebut. Sumber data untuk data primer ini meliputi:

1. Pedagang yang mempraktekkan jual beli uang rusak di Pasar Kayen Pati.
2. Pembeli uang rusak di Pasar Kayen Pati.

b. Data Sekunder

¹⁰ Hadani Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, Cet. Ke-6, hlm. 31

¹¹ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan, buku, dokumen dan lainnya yang mendukung data utama dan diambil bukan dari sumber info utama.¹² Data sekunder dalam penelitian ini meliputi data-data yang berhubungan dengan teori uang dan jual beli, baik teori umum maupun menurut hukum Islam.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden.¹³ Wawancara yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara jenis semi structural, yakni wawancara dengan pedoman pertanyaan yang dapat dikembangkan. Dengan penggunaan jenis wawancara ini diharapkan akan dapat diperoleh data-data secara eksploratif dan utuh mengenai praktek jual beli uang rusak.

Adapun responden yang penulis ajukan sejumlah pertanyaan tersebut antara lain adalah:

- a. Pedagang yang mempraktekkan jual beli uang rusak.

¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I*, Cet. XXIV, Yogyakarta: Andi Offset, 1993, hlm. 11.

¹³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-3, 1999, hlm. 39

b. Pembeli uang rusak di Pasar Kayen Pati.

c. Pengelola Pasar Kayen Pati

2. Metode Obsevasi (Pengamatan)

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan praktek jual beli uang rusak di Pasar Kayen dengan cara pengamatan langsung. Obyek pengamatan dalam penelitian ini adalah praktek jual beli uang rusak yang juga didukung dengan proses dokumentasi.

3. Metode Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data melalui dokumen yang tidak secara langsung ditujukan pada subyek penelitian, dokumen ini dapat berupa catatan, transkrip, notulen rapat, buku, surat kabar, legger, agenda dan sebagainya.¹⁴ Obyek data dengan teknik dokumentasi ini adalah profil Pasar Kayen serta dokumentasi jual beli uang rusak.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, ketegori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat disarankan oleh data¹⁵

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh, dengan mengacu pada metode penelitian dan pokok permasalahan maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

¹⁴ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 87

¹⁵ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitati*, Cet XVIII, Bandung: PT Remaja Rusdakarya, 2004, hlm. 103

Deskriptif artinya melukiskan variable demi variable, satu demi satu, yang bertujuan untuk: Mengumpulkan informasi mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi dan bagaimana menyikapinya pada waktu yang akan mendatang¹⁶. Kemudian Kualitatif artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka¹⁷.

Pendekatan yang digunakan dalam analisa ini adalah pendekatan perbandingan hukum.¹⁸ Maksudnya adalah dalam menganalisa data, penulis membandingkan dua teori hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam hal ini adalah teori hukum jual beli menurut hukum Islam dan praktek jual beli uang rusak di Pasar Kayen. Dari perbandingan hukum tersebut nantinya akan diperoleh jawaban tentang kedudukan legalitas hukum jual beli uang rusak dalam tinjauan hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan dipaparkan dalam tiga bagian yakni bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Isi dari ketiga bagian tersebut adalah sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari halaman cover, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman kata pengantar, halaman abstrak, dan halaman daftar isi.

¹⁶ M Iqbal Hasan, *loc. cit.*

¹⁷ Lexy J Moleong, *loc. cit.*

¹⁸ Pendekatan perbandingan hukum dapat diterapkan pada penelitian normative yang berkaitan dengan penelitian terhadap asas-asas dalam hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Lihat dalam Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 42-43.

Bagian isi terdiri dari lima bab dengan penjelasan:

Bab I adalah pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori tentang uang dan jual beli menurut Islam. Bab ini terdiri dari dua sub bab yakni uang menurut hukum Islam dan jual beli menurut hukum Islam. Penjelasan mengenai uang menurut hukum Islam terdiri dari pengertian, fungsi dan tujuan uang, klasifikasi uang, ketentuan Islam tentang uang. Penjelasan mengenai jual beli menurut hukum Islam terdiri dari pengertian, dasar hukum, tujuan jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam.

Bab III adalah deskripsi atau gambaran dari obyek penelitian yakni deskripsi pendapat ulama tentang praktek jual beli uang rusak di Pasar Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. Bab ini terdiri dari dua sub bab; pertama, praktek jual beli uang rusak di Pasar Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati yang isinya meliputi profil Pasar Kayen dan gambaran umum praktek jual beli uang rusak di Pasar Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati; kedua, pendapat ulama tentang praktek jual beli uang rusak di Pasar Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati yang isinya meliputi profil ulama dan pendapat ulama tentang praktek jual beli uang rusak di Pasar Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

Bab IV adalah analisis yang dilakukan penulis terhadap permasalahan dalam penelitian yang tertuang dalam analisis pendapat ulama tentang praktek

jual beli uang rusak di Pasar Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. Bab ini berisikan dua pembahasan yakni analisis terhadap praktek jual beli uang rusak di Pasar Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati dan tinjauan hukum Islam terhadap pendapat ulama tentang praktek jual beli uang rusak di Pasar Kayen Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

Bab V merupakan penutup yang isinya adalah kesimpulan, saran-saran dan penutup.

Bagian akhir dari penulisan hasil penelitian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan biografi penulis.